



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir di Kutacane pada tanggal 24 Mei 1977, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar domisili elektronik supriadi88888@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 16 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik (e-court) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst, tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

anak pemohon, NIK 1272075605080001, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar tanggal 16 Mei 2008, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai anak Pemohon;

Dengan calon Suaminya yang bernama:

CALON ANAK PEMOHON, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar tanggal 22 April 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai calon Suami anak Pemohon;

Adapun alasan alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 16 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur / masih dibawah umur dan harus ada penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dengan nomor: B-24/KUA.02.17.3/Pw.01/X/ tertanggal 4 Oktober 2024;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan menjalankan proses ta'aruf untuk kemudian melanjutkan ke jenjang perkawinan;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Norma Hukum dan Norma Agama Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim agar dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena adanya wasiat ataupun amanah dari pemimpin pondok pesantren Darussalam, Kota Pematangsiantar bernama ZZZZZZ yang mana Pemohon I sering belajar dan mengikuti pengajian di pondok pesantren tersebut dan ZZZZZZ adalah guru Pemohon I;
- Bahwa wasiat ataupun amanah dari ZZZZZZ adalah ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan anak dari ZZZZZZ ;
- Bahwa ZZZZZZ sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024 akan tetapi sebelum ZZZZZZ meninggal, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah diperkenalkan dan melakukan ta'aruf;
- Bahwa tujuan ZZZZZZ menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena ZZZZZZ berniat anaknya yang bernama Calon Anak Pemohon yang meneruskan tongkat kepemimpinannya di pondok pesantren Darussalam sehingga sebagai seorang pemimpin pondok nantinya hendaknya anak ZZZZZZ sudah menikah;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan akan tetapi sudah ada kesepakatan antara Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak menghambat anak Para Pemohon meneruskan pendidikannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama anak pemohon di persidangan, Hakim dalam memeriksa anak telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang menempuh pendidikan setara dengan kelas 2 SMA di pondok pesantren Darussalam;
- Bahwa anak Para Pemohon akan tetap meneruskan pendidikan di pondok pesantren Darussalam tersebut meskipun akan menikah
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun dengan pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Komplek Pesantren Darussalam Kota Pematangsiantar;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena telah melaksanakan ta'aruf 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diamanahkan oleh pimpinan pondok pesantren Darussalam yang mana beliau adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena kelak calon suami anak Para Pemohon akan menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai guru atau pengajar di pondok pesantren Darussalam dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ di persidangan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama anak pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah melaksanakan ta'aruf 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diamanahkan oleh ayah kandungnya yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam yang mana ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon untuk menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon karena kelak calon suami anak Para Pemohon akan menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga bekerja sebagai guru atau pengajar di pondok pesantren Darussalam yang mana juga mengajar ke kelas “akhwat” (perempuan), sehingga alangkah lebih baiknya calon suami anak Para Pemohon menikah untuk menghindari fitnah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan tetap meneruskan pendidikan di pondok pesantren Darussalam tersebut meskipun akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena kelak calon suami anak Para Pemohon yang menjadi pimpinan dan pengajar di pondok pesantren Darussalam tersebut dan akan mendukung dan tidak akan membatasi anak Para Pemohon dalam menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon baik dari sisi ekonomi karena telah memiliki penghasilan setiap bulan dan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak Para Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial,

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

- YYYYYYY, Tempat Tanggal Lahir di Marihat Baris tanggal 26 Juni 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Pematangsiantar, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anaknya;
 - Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama anak pemohon dengan anaknya yang bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ karena keduanya telah melaksanakan ta'aruf 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diamanahkan oleh ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam yang mana ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon ingin menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon karena kelak calon suami anak Para Pemohon akan menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam;
 - Bahwa oleh karena calon suami anak Para Pemohon yang akan menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam sehingga lebih baik jika seorang pemimpin itu sudah menikah;
 - Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan;

- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua/wali calon suami/istri disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua calon suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 127202405770002, tertanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXXXX, tertanggal 7 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1272070309071939 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 61/2008 tanggal 29 Mei 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Ijazah SMP Swasta Hasanah atas nama Anak Pemohon Nomor DN-07/D-SMP/K13/24/0118639, tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Pemohon Nomor 1272-LT-07082014-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 7 Agustus 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, atas nama Anak Pemohon, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 48/IX/CATIN/PPS/2024 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Pondok Sayur tanggal 25 September 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-23/Kua.02.17.3/Pw.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun tanggal 3 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-24/KUA.02.17.3/Pw.01/X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun tanggal 4 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor B.249/KUA.02.17.5/PW.01/10/2024, yang oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, tanggal 3 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, lahir di Sarang Puan pada tanggal 05 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan guru agama, pendidikan S-1, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi dahulu bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama ZZZZZZ yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam, Kota Pematangsiantar dan saksi mengajar sebagai guru agama di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon pada saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ;
- Bahwa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ berumur 21 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak pemohon dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun namun ditolak karena umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa anak pemohon dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sudah bekerja sebagai guru di pondok pesantren Darussalam dan memiliki penghasilan setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ harus dinikahkan karena adanya wasiat ataupun amanah dari pemimpin pondok pesantren Darussalam, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar bernama ZZZZZZ yang mana ZZZZZZ adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung wasiat ataupun amanah dari ZZZZZZ adalah ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan anak dari ZZZZZZ tersebut;
- Bahwa ZZZZZZ sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024 akan tetapi sebelum ZZZZZZ meninggal, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah diperkenalkan dan melakukan ta'aruf;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan ZZZZZZ menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena ZZZZZZ berniat anaknya yang bernama Calon Anak Pemohon yang meneruskan tongkat kepemimpinannya di pondok pesantren Darussalam sehingga sebagai seorang pemimpin pondok nantinya, hendaknya anak ZZZZZZ sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Darussalam setara kelas 2 SMA akan tetapi meskipun anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan, sudah ada kesepakatan antara Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak menghambat anak Para Pemohon meneruskan pendidikannya;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi, mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ dalam keadaan sehat dan telah siap berumah tangga;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;
- Bahwa kedua orang tua anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Saksi Kedua**, lahir di Kota Kampar Riau pada tanggal 10 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai calon mertua karena saksi dahulu bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama ZZZZZZ yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan saksi mengajar sebagai guru agama di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon pada saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ ;
- Bahwa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ berumur 21 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak pemohon dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun namun ditolak karena umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



- Bahwa anak pemohon dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ , keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sudah bekerja sebagai guru di pondok pesantren Darussalam dan memiliki penghasilan setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ harus dinikahkan karena adanya wasiat ataupun amanah dari pemimpin pondok pesantren Darussalam, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar bernama ZZZZZZ yang mana ZZZZZZ adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung wasiat ataupun amanah dari ZZZZZZ adalah ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan anak dari ZZZZZZ tersebut;
- Bahwa ZZZZZZ sudah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024 akan tetapi sebelum ZZZZZZ meninggal, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah diperkenalkan dan melakukan ta'aruf;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan ZZZZZZ menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena ZZZZZZ berniat anaknya yang bernama Calon Anak Pemohon yang meneruskan tongkat kepemimpinannya di pondok pesantren Darussalam sehingga sebagai seorang pemimpin pondok nantinya, hendaknya anak ZZZZZZ sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Darussalam setara kelas 2 SMA akan tetapi meskipun anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan, sudah ada kesepakatan antara Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon tidak menghambat anak Para Pemohon meneruskan pendidikannya;

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi, mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ dalam keadaan sehat dan telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;
- Bahwa kedua orang tua anak pemohon dan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan penetapan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ, dengan alasan pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama anak pemohon lahir tanggal 16 Mei 2008, umur 16 (enam belas) tahun dan Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang beberapa resiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti surat

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, secara materil menjelaskan identitas Para Pemohon, identitas anak Para Pemohon, identitas calon suami anak Para Pemohon, ijazah anak Para Pemohon, Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon, Surat Pengantar Nikah dan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua anak Para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama anak pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ karena amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Marimbun akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena adanya amanah dan wasiat dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sehingga harus segera dilaksanakan karena keduanya telah melaksanakan ta'aruf 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diamanahkan oleh ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam yang mana ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon untuk menikahkan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon karena kelak calon suami anak Para Pemohon akan menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam sebagaimana juga terbukti berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon juga bekerja sebagai guru atau pengajar di pondok pesantren Darussalam yang mana juga mengajar ke kelas "akhwat" (perempuan), sehingga alangkah lebih baiknya calon suami anak Para Pemohon menikah untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat, begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan disamping itu anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah, selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan di pondok pesantren Darussalam setara kelas 2 SMA akan tetapi meskipun anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan, sudah ada kesepakatan antara Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak menghambat anak Para Pemohon meneruskan pendidikannya dan kelak calon suami anak Para Pemohon yang menjadi pimpinan dan pengajar di pondok pesantren Darussalam tersebut juga akan mendukung dan tidak akan membatasi anak Para Pemohon dalam menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan,

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu, secara sosiologis, dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta surat kesehatan, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan



mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفِهَمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama anak pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Anak Pemohon bin ZZZZZZ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Dra. Husnah.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pst



Dto

Dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)